



**PUTUSAN**

Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LOAS PANAHTAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II Gang 24, RT 001 RW 002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imzen Sitorus, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Imzen Sitorus & Co, beralamat di Gedung Setiabudi 2 Lantai 2, (suite 207 B-C) Estubizi, Jalan Rasuna Said Kavling 62, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT TRANSPORTASI JAKARTA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Agung Wicaksono, berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 1, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jhon Girsang & Associates, beralamat di Jalan Letjen M.T Haryono Kavling 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2020



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Perpanjangan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 9590/PJ-PJ.TJ/XII/2017 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pegawai Tetap terhitung sejak timbulnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan Surat Pemberitahuan PHK Nomor 453/EKS-DP/PT.TJ/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan *Judex Facti*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Kompensasi PHK hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp21.062.015,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Tunjangan Pesangon  $2 \times 2 = 4 \times \text{Rp}4.578.699,00 = \text{Rp}18.314.796,00$
  - Tunjangan Penggantian Hak  $\text{Rp}18.314.796,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp} 2.747.219,00+}$
  - Total Jumlah Pesangon  $= \text{Rp}21.062.015,00$   
(dua puluh satu juta enam puluh dua ribu lima belas rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan ketenagakerjaan sebesar Rp4.578.699,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan, terhitung sejak upah 6 April 2018 sampai dengan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditetapkan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;



Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *Premature*;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi antara lain sebagai berikut:
  - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 320/PJ-PT.TJ/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016;
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 9590/PJ-PT.TJ/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir demi hukum sejak 5 Maret 2018;
4. Menyatakan seluruh hak dan kewajiban masing-masing para pihak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PKWT;
5. Menyatakan Sah surat pernyataan tertanggal 10 April 2018;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 5 Maret 2018 karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 141/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Pih Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 12 September 2019, kemudian termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2019;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tertanggal 8 Agustus 2019;
3. Mengadili sendiri, mohon menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bukan bersifat tetap dan bisa dikerjakan oleh pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana Pasal 59 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat, maka berdasarkan pasal 61 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja,

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja pada tanggal 5 maret 2018 adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LOAS PANAHTAN SIMANJUNTAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LOAS PANAHTAN SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)